

Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota Indonesia di Liputan6.com

Wiwin Fitriyani, Ahmad Junaidi
wiwinfitriyani478@gmail.com, ahmadd@fikom.untar.ac.id

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

Abstract

Freedom of the Press is the right to express, disseminate ideas, organize, and so forth. Freedom of the Press is based on the provisions made by the Press Council called the Journalistic Code of Ethics. The Journalistic Code of Ethics is the professional ethics of journalists. As the party that disseminates information to the public, journalists need to practice the provisions of the Journalistic Code of Ethics which consists of 11 articles, because various news reports that journalists report should have an impact on society. Then, one of the news that received more attention from the public, namely regarding the relocation of the Indonesian capital. At that time, the news received various responses from various parties. Therefore, various media are aggressively producing news related to this, such as Liputan6.com. In this study, the Journalistic Code of Ethics analyzed with the news included article 1, 2, and 3. The purpose of this study was to determine the application of the Journalistic Code of Ethics in reporting the removal of the Indonesian Capital City on Liputan6.com. Theories used include news reporting and the Journalistic Code of Ethics. Then, for the research method used, namely quantitative content analysis using coding sheets to process, and analyze the data. The results of this study indicate Liputan6.com has implemented a Journalistic Code of Ethics, although of the 55 news samples there are still 19 news that do not meet the element of balance.

Keywords: *freedom of press, reporting, journalistic code of ethics.*

Abstrak

Kebebasan pers merupakan hak untuk berekspresi, menyebarluaskan gagasan, dan berorganisasi. Kebebasan pers dilandasi oleh ketentuan yang dibuat Dewan Pers yang disebut Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik adalah etika profesi wartawan. Sebagai pihak yang menyebarkan informasi kepada khalayak, jurnalis perlu mempraktikkan ketentuan Kode Etik Jurnalistik yang terdiri dari 11 pasal. Hal ini karena berbagai berita yang jurnalis laporkan akan memberi dampak pada masyarakat. Salah satu pemberitaan yang mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, yaitu mengenai pemindahan ibu kota Indonesia. Pada saat itu, kabar tersebut mendapatkan berbagai respon dari berbagai pihak. Oleh karena itu, berbagai media gencar dalam memproduksi berita terkait hal tersebut, salahsatunya Liputan6.com. Pada penelitian ini, Kode Etik Jurnalistik yang dianalisis dengan pemberitaan tersebut, antara lain pasal 1, 2, dan 3. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pemindahan Ibu Kota Indonesia di Liputan6.com. Teori yang digunakan diantaranya pemberitaan, dan Kode Etik Jurnalistik. Metode penelitian yang dipakai yakni analisis isi kuantitatif dengan memakai lembar *coding* untuk mengolah, dan menganalisis datanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Liputan6.com sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik, meskipun dari 55 sampel berita masih terdapat 19 berita yang tidak memenuhi unsur keberimbangan.

Kata Kunci: kebebasan pers, pemberitaan, kode etik jurnalistik.

1. Pendahuluan

Kebebasan pers merupakan hak untuk berekspresi, menyebarluaskan gagasan dan informasi, berorganisasi, dan sebagainya. Kebebasan pers itu sendiri didasari oleh ketentuan yang dibuat Dewan Pers, ketentuan yang disebut dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ciri utama wartawan profesional, yakni menaati kode etik. Oleh karena itu, sebagai pihak yang menyebarkan informasi kepada khalayak, jurnalis perlu mempraktekan aturan KEJ yang terdiri dari 11 pasal. Hal tersebut, lantaran berbagai berita yang jurnalis laporkan, mestinya akan memberikan dampak pada masyarakat. Menurut Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999, Dewan Pers bertugas untuk mengembangkan hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan Pers (Manan, 2012). Selain itu, Dewan Pers juga memiliki tanggung jawab sebagai pengawas ketaatan atas kode etik jurnalistik, serta memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik. Selama ini, pers menaati putusan Dewan Pers.

Pada Agustus 2019, terdapat salah satu pemberitaan yang mencuri perhatian masyarakat, mengenai pemindahan ibu kota Indonesia. Berita tersebut mendapatkan berbagai respon dari berbagai pihak. Berbagai media termasuk media *online* secara bersamaan memproduksi berita terkait kabar tersebut. Menurut buku Jurnalistik *Online* yang ditulis oleh M. Romli (2012), *online* dipahami sebagai keadaan *konektivitas* (ketersambungan) yang mengacu kepada internet atau *world wide web* (www). Internet dapat ‘menghasilkan’ sebuah media yang disebut dengan ‘media *online*’, utamanya *website*. *Website* (situs) biasanya mengandung konten (media) yang berupa teks, video, audio, dan gambar. Salah satu media *online* yang turut serta memberitakan adalah Liputan6.com.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kode etik jurnalistik pasal 1, 2, dan 3. Selain itu, peneliti menggunakan konsep komunikasi massa, media massa, jurnalisme, dan berita. Penulis juga menjadikan penelitian Ciu dan Susanto (2014) yang berjudul Analisis Isi Pemberitaan *Event* Internasional di Indonesia Mengacu Pada Konsep Objektivitas (Studi Pemberitaan Miss World 2013 Pada Koran Sindo Periode September 2013) sebagai referensi penelitian karena memiliki kesamaan terkait pemberitaan. Menurut Willard Grosvenor Beyer dalam Nurapni (2010), berita adalah segala sesuatu yang terkait waktu dan menarik perhatian banyak orang dan berita terbaik adalah hal-hal yang paling menarik sebanyak mungkin orang (untuk membacanya). Lebih lanjut, dalam menuliskan sebuah berita, perlu memperhatikan nilai-nilai berita seperti yang dikemukakan oleh Harris, Leiter, dan Johnson dalam Musman, dan Mulyadi (2017), diantaranya konflik, kemajuan, penting, dekat, aktual, unik, manusiawi, dan berpengaruh.

Selanjutnya pasal 1, 2, dan 3 dalam kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers memiliki inti mengenai keakuratan berita, profesionalisme wartawan, dan objektivitas pemberitaan. Atas dasar penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota Indonesia Di Liputan6.com”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pemindahan Ibu Kota Indonesia di Liputan6.com? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan pemindahan Ibu Kota Indonesia di Liputan6.com.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi. Eriyanto (2011) menyatakan, analisis isi adalah suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Weber (dalam Eriyanto, 2011) juga mengemukakan, analisis isi ialah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks. Jadi, menurut penulis, analisis isi kuantitatif dipergunakan untuk mengetahui kebenaran tentang isi dari suatu teks yang akan diteliti.

Analisis isi pemberitaan yang penulis jadikan sampel untuk penelitian yakni informasi mengenai pemindahan ibu kota Indonesia. Pemberitaan tersebut berhasil menyita perhatian banyak masyarakat. Teknik penarikan sampel atau teknik sampling yang dipakai pada penelitian ini ialah *probability sampling*, yaitu setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. (Suryani, dan Hendryadi, 2015). Teknik *probability sampling* yang penulis gunakan adalah *simple random sampling*, artinya setiap anggota sampel memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih.

Kemudian, pemberitaan terkait pemindahan ibu kota yang diunggah oleh Liputan6.com yang penulis jadikan sampel ada pada periode 16 Agustus sampai 11 September 2019. Pada rentang waktu tersebut, total berita yang diproduksi ada 64 berita. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini, penulis memakai Rumus Slovin sebagai acuan yang dituliskan berikut ini:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan yaitu n merupakan ukuran sampel, N adalah populasi, dan e ialah persentase kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut, sampel yang dipakai berjumlah 55 berita, dengan persentase kesalahan sebesar 5%.

Indikator yang diturunkan dari pasal 1, 2, dan 3 Kode Etik Jurnalistik untuk menganalisis pemberitaan tersebut, antara lain:

1. Menempuh cara yang profesional, menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, pemuatan atau penyiaran gambar, foto, dan suara dilengkapi dengan keterangan sumbernya, dan lain sebagainya.
2. Menguji informasi, jurnalis melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi apapun.
3. Tidak menghakimi seseorang, jurnalis tidak memasukan opini pribadinya ke dalam `sebuah berita, tapi lain halnya dengan opini interpretatif yang artinya pendapat jurnalis tersebut hasil dari interpretasinya terhadap fakta.
4. Memberitakan secara berimbang, berimbang artinya semua pihak yang terlibat mendapatkan kesempatan yang setara untuk menjelaskan permasalahannya.
5. Memberitakan berdasarkan fakta dan peristiwa yang terjadi, Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi non-partisipan, artinya peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang-orang yang

sedang diamati. Lalu, alat yang dipakai untuk mengumpulkan data berupa lembar cek *list* atau *coding*. Lembar *coding* adalah alat yang dipakai untuk menghitung atau mengukur aspek tertentu dari isi media. (Eriyanto, 2011). Selanjutnya, penulis juga memanfaatkan kajian pustaka, penulis mencari data pendukung lainnya dari buku-buku, internet, jurnal, dan tugas akhir penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Proses dalam melakukan analisis *coding* yang dipakai oleh penulis, ialah unit tematik. Unit tematik membutuhkan proses *coding* yang lebih rumit, karena dalam unit tematik, unit pengamatannya adalah *item* atau butir. Oleh karena unit pengamatannya berupa *item* atau butir (misal, berita, iklan), maka membutuhkan penilaian tersendiri. *Coder* kemungkinan tidak dapat langsung menghitung atau mengukur. Pada unit tematik, *coder* perlu membaca keseluruhan berita, mengamati iklan, baru kemudian dapat mengkode ke dalam kategori yang sesuai. Singkatnya, pada unit tematik ini ada penilaian dari *coder* terhadap isi berita.

Untuk mengetahui lembar *coding* itu reliabel atau tidak, penulis memilih uji reliabilitas antar-*coder*, reliabilitas yang pada dasarnya ingin melihat persamaan, dan perbedaan hasil dari alat ukur dari pengkode yang berbeda. Rumus yang dipakai untuk menghitung reliabilitas antar-*coder*, yakni Rumus Holsti:

$$\text{Reliabilitas Antar - Coder} = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangannya, yakni M sebagai jumlah *coding* yang sama (disetujui oleh masing-masing *coder*), N1 merupakan jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 1, dan N2 ialah jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 2. Reliabilitas itu bergerak antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti tidak ada satupun yang disetujui oleh para *coder* dan 1 berarti persetujuan sempurna diantara para *coder*. Makin tinggi angka, semakin tinggi pula angka reliabilitas. Pada formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Orang yang akan menjadi *coder* 1 adalah penulis sendiri, sedangkan yang menjadi *coder* 2 ialah mahasiswa Fikom Untar yang juga mengambil konsentrasi jurnalistik.

3. Hasil Temuan dan Diskusi

Berdasarkan pengodingan oleh *coder* 1, dan *coder* 2 terhadap 55 sampel berita yang diuji menggunakan formula Holsti, ditemukan hasil persentase uji reliabilitas pada penelitian ini sebesar 0,70 atau 70%. Berikut ini, hasil temuan/analisis penelitian yang didapatkan dari indikator pasal 1, 2, 3 Kode Etik Jurnalistik:

Tabel 1. Menempuh Cara yang Profesional

Pilihan	Frekuensi	Persentase
Setuju (S)	55	100%
Tidak Setuju (TS)	0	0
Total	55	100%

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2020)

Tabel 1. menunjukkan bahwa pemberitaan pemindahan Ibu Kota Indonesia yang diproduksi Liputan6.com telah menerapkan ketentuan menempuh cara yang profesional pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Jumlah sampel berita yang

diaplikasikan aturan itu mencapai keseluruhan sampel di penelitian ini, yakni 55 berita atau 100%.

Gambar 1. Sampel Berita Liputan6.com



Sampel berita tersebut menunjukkan bahwa jurnalis Liputan6.com menggunakan cara-cara yang profesional. Hal itu diketahui dari keterangan foto/gambarnya yang dipotret oleh jurnalis Liputan6.com itu sendiri, dan juga berita tersebut diunggah pada tanggal yang sama dengan dilaksanakannya sidang bersama DPR- DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Tabel 2. Menguji Informasi

Pilihan	Frekuensi	Persentase
Setuju (S)	49	89%
Tidak Setuju (TS)	6	11%
Total	55	100%

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2020)

Tabel 2. memperlihatkan jumlah *coding* dengan kriteria menguji informasi. Pada pemberitaan mengenai pemindahan Ibu Kota Indonesia yang ada di Liputan6.com, hampir seluruh sampel atau lebih tepatnya 49 berita yang setara dengan 89% berita dipraktikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dari 55 sampel berita yang dipakai, sedangkan berita yang tidak menerapkan KEJ berjumlah 6 berita atau 11%.

Gambar 2. Sampel Berita Liputan6.com



Berita tersebut merupakan contoh yang memperlihatkan diterapkannya kategori menguji informasi. “Kita tidak memasukkan dalam RAPBN 2020 karena

seperti dilihat masih dalam perencanaan dan nanti tergantung pada desain akhirnya. Seperti Pak Presiden sampaikan, APBN pada tahap awal tidak akan besar kebutuhannya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2020, Jakarta, Jumat (16/8).

Pada kalimat di atas, wartawan menuliskan kapan peristiwa itu berlangsung, dan dimana narasumbernya mengeluarkan sebuah pernyataan. Tulisan itu pun menandakan bahwa wartawan Liputan6.com menjalankan ketentuan *check and recheck* terhadap sebuah informasi. Selain itu, pernyataan di berita tadi juga menunjukkan informasinya benar adanya, dan juga valid.

Tabel 3. Tidak Menghakimi Seseorang

Pilihan	Frekuensi	Persentase
Setuju (S)	49	89%
Tidak Setuju (TS)	6	11%
Total	55	100%

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2020)

Menurut hasil *coding* yang diperoleh, pada tabel 3. tertulis bahwa seluruh sampel berita yakni 55 berita atau 100% memakai aturan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada kategori tidak menghakimi seseorang.

Gambar 3. Sampel Berita Liputan6.com



‘Bambang mengatakan, saat ini pemerintah belum mampu menciptakan harga pangan yang murah bagi masyarakat. Selain itu, harga listrik di Indonesia juga masih tinggi. Seharusnya ada langkah khusus agar kedua komoditas tersebut lebih terjangkau oleh rakyat.’

“Pertama kebutuhan pangan, harga saat ini di dalam negeri. Harga pangan dan komoditas ternyata jauh lebih mahal dari yang di Arab, harga cabai bisa separuh dan seperempat kita padahal mereka bukan negara pangan,” ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Di bagian teks di atas, jurnalis Liputan6.com tidak memasukan pendapat pribadinya ke dalam badan berita. Di berita itu ia hanya memaparkan apa yang disampaikan oleh narasumber yang bersangkutan, tetapi dalam bentuk kalimat yang tidak langsung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jurnalis Liputan6.com membuat pemberitaan yang tidak menghakimi seseorang.

Tabel 4. Memberitakan Secara Berimbang

Pilihan	Frekuensi	Persentase
Setuju (S)	49	89%
Tidak Setuju (TS)	6	11%
Total	55	100%

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2020)

Terkait pemberitaan pemindahan Ibu Kota Indonesia, hasil *coding* pada tabel 4. menyatakan masih terdapat berita yang tidak berimbang, dengan perolehannya yakni 36 berita (65%) yang berimbang, dan 19 berita (35%) yang tidak berimbang.

Gambar 4. Sampel Berita Liputan6.com



“Siapa DPR menentang (pemindahan ibu kota). Kalau satu dua anggota ya, jadi nanti ada prosesnya,” kata Bambang di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

‘Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemindahan ibu kota sudah dipikir matang untuk 100 tahun ke depan. Dia meminta masyarakat menyikapi dengan positif. Kemudian, rencana tersebut kata dia sudah dibicarakan sejak lama. Jika tidak direalisasikan, menurut dia, tidak akan terjadi pemindahan ibu kota.’

Atas hasil penelusuran, di salah satu bagian berita itu tampak bahwa tidak hanya ada satu sudut pandang, narasumber pertama adalah Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan narasumber ke dua ialah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Tabel 5. Memberitakan Berdasarkan Fakta dan Peristiwa yang Terjadi

Pilihan	Frekuensi	Persentase
Setuju (S)	49	89%
Tidak Setuju (TS)	6	11%
Total	55	100%

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2020)

Pada tabel 5. disebutkan dari 55 sampel berita pemindahan Ibu Kota Indonesia yang dipilih, terdapat 44 berita (80%) yang mengikuti aturan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sedangkan sisanya 11 berita (20%) tidak diterapkan KEJ.

Gambar 5. Sampel Berita Liputan6.com



“Kedua, dalam nota keuangan RAPBN 2020 tidak adapun satu item anggaran belanja yang mendukung rencana pemindahan ibu kota. Kemudian, kalau kita lihat perencanaan Bappenas waktu pelaksanaan baru dilakukan pada 2024. Artinya kebijakan baru dilaksanakan di akhir masa pemerintahan presiden yang akan datang ini,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com

Pada cuplikan berita di atas, di bagian penutup atau akhir pemberitaannya ditulis secara gamblang, dan jelas bahwa sumber materi berita itu didapat dari Merdeka.com. Sebelumnya perlu diketahui, Liputan6.com, dan Merdeka.com masih satu induk perusahaan, kedua media tersebut merupakan anak dari PT KapanLagi Younivers (KLY).

4. Simpulan

Berdasarkan temuan atau analisis yang telah dilakukan, berikut ini jumlah persentase pengimplementasian kode etik jurnalistik pada pemberitaan pemindahan ibu kota Indonesia yang diproduksi oleh Liputan6.com terhadap lima kriteria, yakni menempuh cara yang profesional (55 berita atau 100%), menguji informasi (49 berita atau 89%), tidak menghakimi seseorang (55 berita atau 100%), memberitakan secara berimbang (36 berita atau 65%), dan memberitakan berdasarkan fakta dan peristiwa (44 berita atau 80%). Seperti yang terlihat, kriteria memberitakan secara berimbang memiliki hasil persentase yang paling rendah dibanding kategori yang lainnya, dengan 19 berita atau 35% yang tidak terdapat unsur keberimbangan.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Allah SWT, dan Derli Omega Sombu mahasiswa jurnalistik yang menjadi *coder* dalam penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- Ciu, Senny Ferdian., & Susanto, Eko Harry. (2014). Analisis Isi Pemberitaan Event Internasional di Indonesia Mengacu Pada Konsep Objektivitas (Studi Pemberitaan Miss World 2013 Pada Koran Sindo Periode September 2013). *Jurnal Komunikasi*, 6(1), Universitas Tarumanagara. Tersip di : <https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/20/2>
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Liputan6. (2019). *Berita-berita*. April 10, 2020. <http://www.liputan6.com/>
- Manan, Bagir. (2012). *Politik Publik Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Musman, Asti., & Mulyadi, Nadi. (2017). *Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis Para Jurnalis*. Yogyakarta: Komunika.
- Nurapni, Popi. (2010). *Mengenal Tulisan Jurnalistik*. Jakarta: Multi Kreasi SatuDelapan.
- Romli, Asep Syamsul M. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Suryani., & Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.